



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor **77** /SEK.PN.W24-U7/PL1.2.3/II/2025

Pengadilan Negeri Gianyar dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara tanpa kehadiran peserta Lelang dengan cara penawaran melalui aplikasi lelang (*Open Bidding*) berdasarkan Surat Penetapan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar nomor JL-133/1/KNL.1401/2025 berupa barang dalam kondisi rusak berat pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Maret 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas akhir penawaran : 05 Maret 2025 09:30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara (GKN I) Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Denpasar
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Barang yang akan dilelang :

No	Nama Barang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
	1 (satu) unit Peralatan dan Mesin berupa :		
1	Station Wagon - TOYOTA - KIJANG SUPER KF 40 SHORT	11.699.000	1.200.000

Syarat-syarat Lelang :

1. Peserta lelang memiliki akun pada website : lelang.go.id .Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut;
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *virtual account* (VA) yang diperoleh dari akun, dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Penawaran lelang dilakukan melalui internet dengan penawaran terbuka (*open bidding*);
4. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank ;
6. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang;

7. Objek lelang berada di Kantor Pengadilan Negeri Gianyar Jalan Ciung Wanara No.1 B Gianyar dan bagi calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang tersebut pada hari kerja jam 09.00 WITA s.d 15.00 WITA mulai tanggal 27 Februari 2025;
8. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (Kantor Pengadilan Negeri Gianyar) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (Kantor Pengadilan Negeri Gianyar);
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Gianyar (0361) 943016 atau KPKNL Denpasar Telp. (0361) 229151.

Gianyar, 26 Februari 2025
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Gianyar,



Nirmala